



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 46 TAHUN 2018**

**TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan laporan keuangan daerah terkait Bantuan Operasional Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Satuan Pendidikan Negeri adalah adalah Satuan layanan pendidikan Negeri yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
15. Bendahara Dana BOS adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personil bagi satuan pendidikan dasar.
17. Mekanisme Pencatatan adalah sistem yang mencakup teknik pencatatan yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi berbasis akrual.

18. Mekanisme Pelaporan adalah sistem yang mencakup cara pelaporan pada sistem akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan konsolidasian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB III

TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak terkait dalam tata kelola penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :
 - a. Penanggungjawab penggunaan dana;
 - b. Bendahara Dana BOS ;
 - c. PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - e. BUD dan atau Kuasa BUD.
- (2) Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung bersumber dari dana BOS adalah Kepala Sekolah.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,d,e dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pendapatan dan Belanja yang Dana BOS dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Pagu Pendapatan Langsung

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendapatan langsung Dana BOS dapat dilaksanakan dalam tahun berjalan sebelum pendapatan Dana BOS dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian pagu belanja dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (4) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar yang direncanakan, dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Pendapatan Dana BOS diterima oleh *Satuan Pendidikan Negeri* yang ditunjuk secara utuh dan dikelola secara mandiri.
- (2) Pelaksana penggunaan Dana BOS mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan negeri atas usulan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada PPKD.
- (3) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Negeri melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atas persetujuan PPKD.
- (4) Rekening Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Rekening Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Rekening milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Dana BOS dari Pemerintah Pusat yang diterima melalui Rekening Bendahara Dana BOS diakui sebagai pendapatan Asli Daerah dengan Jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Bunga bank/jasa giro akibat adanya kas pada rekening Bendahara Dana BOS menambah pendapatan dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan pendidikan pada Satuan pendidikan Negeri bersangkutan.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana BOS dan tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan yang selanjutnya disebut SILPA tahun berkenaan dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bendahara Dana BOS mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
- (3) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan menjadi syarat pencairan triwulan berikutnya.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dana BOS kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Laporan realisasi belanja yang tertuang dalam SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar dilampiri daftar Aset Tetap jika ada belanja yang memenuhi kriteria aset tetap.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) PPK-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Pasal 11

Format pelaksanaan Tata Kelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening Koran kepada pengguna anggaran melalui PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggungjawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (3) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD, daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening koran, PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 13

Format untuk pelaporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada tahun pertama Peraturan Bupati ini ditetapkan, Laporan Pendapatan dan Belanja Dana BOS dapat dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang, penerbitan SP3B dan SP2B dapat di setahunkan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 46 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004